



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7/MK/BC/2025
TENTANG
PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR ATAS
PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN BERUPA GETAH PINUS**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.04/2022 tentang Pemungutan Bea Keluar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 620);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 830);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 2118 Tahun 2025 tentang Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan Berupa Getah Pinus.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN BERUPA GETAH PINUS.
- KESATU : Harga Ekspor untuk penghitungan bea keluar terhadap barang ekspor berupa produk getah pinus adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini.
- KEDUA : Jenis barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan besaran tarif bea keluar adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2025 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
- KETIGA : Dalam hal Harga Ekspor yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini telah habis masa berlakunya dan Harga Ekspor yang baru belum ditetapkan, Harga Ekspor yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini tetap berlaku sebagai dasar

penghitungan bea keluar hingga ditetapkan Harga Ekspor yang baru.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2025 sampai dengan 31 Oktober 2025.

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di Lingkungan Kantor Pusat DJBC;
2. Para Kepala Kantor Wilayah DJBC;
3. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;
4. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai;
5. Para Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai; dan
6. Para Kepala Balai Laboratorium Bea dan Cukai.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2025

a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
DJAKA BUDHI UTAMA



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 7/MK/BC/2025
 TENTANG PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK
 PENGHITUNGAN BEA KELUAR ATAS PRODUK PERTANIAN
 DAN KEHUTANAN BERUPA GETAH PINUS

A. HARGA EKSPOR PRODUK GETAH PINUS

NO.	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	HARGA EKSPOR (/MT)
1.	Getah Pinus	ex 1301.90.90	US\$ 834

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
 DJAKA BUDHI UTAMA

